

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM MEDIA

Aulya Marsanabila, Dadi Waluyo, Ajeng Pradesti, Rusbiansyah Perdana Kusuma, dan Hikmat
Universitas Islam Syekh-Yusuf
1802010114@students.unis.ac.id, dwaluyo@unis.ac.id, ajengpradesti@unis.ac.id,
rusbiansyah.perdana@unis.ac.id, hikmat_pasca@unis.ac.id

Abstract

The development of social media in society continues to grow along with the rapid advancement of technology in Indonesia, excessive use of social media often makes someone to commit crimes on social media, one of which is hate speech, many Indonesian people cannot distinguish between expressing their opinions and hate speech, The problem in this research is how is the settlement process in the case of hate speech crimes on social media and what is the judge's consideration in imposing a sentence. This research method is a normative juridical research, which is descriptive in nature. According to the author, the judge in making a decision and imposing a sentence on the defendant is not in accordance with what the defendant has done. suggestions for the panel of judges to consider the reasons for the criminal aggravation for the Defendant.

Keywords: Criminal Law; Hate Speech; Social Media

Abstrak

Perkembangan media sosial di masyarakat terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi di Indonesia, penggunaan media sosial yang berlebihan sering kali membuat seseorang untuk melakukan kejahatan di media sosial, salah satunya ujaran kebencian, banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak dapat membedakan mana mengutarakan pendapatnya dengan ujaran kebencian, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penyelesaian dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dan Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis. Menurut penulis hakim dalam membuat keputusan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat. saran untuk majelis hakim untuk menimbang alasan pemberatan pidana bagi Terdakwa.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, di mana teknologi semakin maju dengan pesat. Tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Dengan semakin majunya internet maka media sosial pun ikut berkembang pesat dikalangan masyarakat luas khususnya di Indonesia. Media sosial merupakan situs dimana seseorang dapat membuat *web page* pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang bergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang dalam membuat akun di media sosial. Masyarakat yang mempunyai media sosial seringkali memposting tentang kegiatan pribadi, kehidupan pribadi, foto-foto bersama teman, hingga semua yang ada dalam pikiran mereka dapat dituangkan di dalam media sosial. Salah satu bidang hukum utama yang harus diwaspadai oleh sebagian besar masyarakat adalah pencemaran nama baik. Ujaran kebencian, dijelaskan dengan sederhana, adalah di mana satu orang yang tidak benar dan menyebabkan orang berfikir berbeda tentang orang itu. Ini mencakup mengejek seseorang atau merusak reputasi mereka di mata orang lain ‘menerbitkan’ berarti bahwa pihak ketiga telah membacanya.¹ Kasus ujaran kebencian dalam media sosial sendiri cukup banyak terjadi di Indonesia mulai dari menyerang personal, menyerang

secara umum maupun menyerang orang banyak atau instansi-instansi didalam pemerintah. Ujaran Kebencian di dalam media sosial sendiri di anggap sebagai suatu pidana khusus yang dapat dijerat menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tertuang didalam Pasal 28 *jo* Pasal 45 Ayat (2). Mengingat dewasa ini, hampir semua orang dapat melihat dan menggunakan media sosial membuat ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial dapat memiliki jangkauan yang lebih luas ke semua orang yang dapat melihat postingan ujaran kebencian tersebut. Hal tersebutlah yang membuat ujaran kebencian di media sosial menjadi sesuatu hal yang penting untuk di usut secara mendalam oleh pemerintah, aparaturnegara dan praktisi hukum.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kerangka teori. Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia.² Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.³ Agar peneliti ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut : *Pertama*, Teori Pidanaan Imanuel Kant Dalam bukunya *Filosofy of Law*,⁴ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua

¹ Ingrid Pagura, *Social Media and the Law : Social Media and the Law*, Journal of the Australian Traditional-Medicine Society (Vol. 24, Issue 1)

² Tim Penulis Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (edisi revisi) (Jambi : Syariah Press Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hlm. 25

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 52

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), Hlm. 11

hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. *Kedua*, Teori Pidanaan Jeremy Bentham. Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. *Ketiga*, Teori Keadilan Adam Smith. Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.⁵ *Keempat*, Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu pera-

turan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁶ Perkembangan di dalam informasi dan transaksi elektronik, khususnya media sosial, membawa dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia dampak positif media sosial adalah sebagai tempat promosi dengan banyaknya orang yang menggunakan jejaring sosial. Membuka kesempatan kita untuk mempromosikan produk/jasa yang kita tawarkan, ajak memperbanyak teman, sebagai media komunikasi, mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang, baik dalam maupun luar negeri tempat mencari informasi, banyak juga instansi pencari berita yang menggunakan media sosial sebagai media penyebarannya, tempat berbagi, dengan fitur yang ada pada media sosial kita dapat dengan mudah saling bertukar data baik berupa foto, dokumen maupun pesan suara. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat terjadinya kejahatan yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana serta ujaran kebencian yang dapat dikenakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia ujaran kebencian adalah seorang individu atau kelompok yang dengan sengaja menyatakan rasa permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dengan berbagai cara seperti menyatakan di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan atau

⁵ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nuiduniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada tanggal 02 Februari 2022

⁶ Mahrus Ali, S.H., M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012 Hlm 59

menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum.

Permasalahan yang akan dibahas adalah 1) Bagaimanakah proses penyelesaian dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial dalam Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL; dan 2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL.

B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai, menguji, untuk mempermudah penyusunan berhasilnya penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan sumber data yang didapat dengan cara *Library Research*. *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu sebagai landasan ilmiah dengan meneliti berdasarkan data yang relevan, diantaranya peraturan perundang-undangan, literatur buku, karya ilmiah, serta internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Dengan metode ini penulis mengadakan analisis untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang dihadapi titik kemudian hasilnya akan dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berkenaan dengan penelitian yang bertipe yuridis normatif, maka di dalam penelitian digunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Buku-buku ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan dalam penulisan. Cara pengumpulan data dalam metode ini adalah Untuk data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisir, membaca undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, dan mencari data-data melalui internet sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Untuk analisis datanya Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa data yang diteliti secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2017/PN. JKT.SEL

Penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri memiliki proses dalam praktiknya, diawali dari Pemeriksaan, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan. Pra Penuntutan, hingga proses Penuntutan sampai dibacakannya Putusan Pengadilan di Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Di mana di dalam kasus Putusan Nomor. 255/Pid.Sus/2017/PN. Jkt-Sel ini yang berwenang dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam kasus terdakwa Ujaran Kebencian dalam media sosial terdakwa (R) ini, pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (delik) yang berupa kejahatan atau pelanggaran (*westdelict*), yang di mana tindak

pidana tersebut diterima oleh penyidik melalui cara yang diketahui sendiri oleh tim penyidik atau temuan langsung tim penyidik. Di mana Tim penyidik tersebut adalah Tim Cyber Patrol di unit Cyber Polda Metro Jaya, yang bertugas untuk mengawasi tindak criminal di media sosial. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Menurut analisa penulis, di dalam kasus tersebut Tim Cyber Patrol Polda Metro Jaya yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya guna memberantas kejahatan di bidang *cyber crime* yang mempunyai tugas pokok sebagai Penyelidik dan Penyidik tindak pidana khusus bidang *cyber crime* yang terjadi di daerah hukum Polda Metro Jaya. Telah melakukan penyelidikan guna menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial guna menentukan dapat dilakukannya penyidikan.

Dalam kasus ujaran kebencian ini Tim Cyber Patrol Polda Metro Jaya yang mempunyai tugas pokok sebagai Penyidik, melakukan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti serta menemukan siapa tersangkanya. Setelah ditemukannya barang bukti dan tersangka tindak pidana ujaran kebencian tersebut adalah terdakwa (R), maka atas laporan polisi yang dilakukan oleh Tim Cyber Patrol Polda Metro Jaya. Maka proses selanjutnya adalah Penangkapan atas terdakwa. Terkait masalah penangkapan, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat di dalam pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan ⁷

“Seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.” Sehingga menurut analisa penulis, berdasarkan ketentuan penangkapan diatas tim penangkapan dapat secara sah menangkap terdakwa (R), dikarenakan Terdakwa telah diduga keras dan terbukti sebagai pemilik akun di media sosial tweeter Iwan Bacot @Bacotaniwan dan media sosial facebook dengan atas nama Rijal Ijal yang telah memposting dan melakukan tindakan ujaran kebencian dalam media sosial tersebut. Tim Cyber Polda Metro Jaya telah menemukan barang bukti yang sah berupa postingan-postingan terdakwa yang telah melakukan ujaran kebencian dalam media sosial.

Selanjutnya, dalam penangkapan terdakwa yang dilaksanakan di Seven Eleven (Sevel) di stasiun Gambir, pimpinan tim penangkapan AKBP Sandi melakukan penangkapan sesuai prosedur dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menunjukkan surat perintah penangkapan dan menjelaskan maksud dan tujuan dari tim penangkapan Polda metro jaya. Setelah dilakukannya proses penangkapan dan terdakwa (R) bersifat kooperatif, maka terdakwa Rijal selanjutnya di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara. Di mana berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.” Menurut pendapat penulis, mengingat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana di media sosial yang dapat dihapus kapanpun dan dimanapun serta mengingat bahwa terdakwa (R) merupakan Ketua Aktivistis Komando Barisan Rakyat (KOBAR), membuat terdakwa dikenakan penahanan. Setelah dilakukannya

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm 158

penangkapan dan penahan oleh polda metro jaya terhadap terdakwa. Maka selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di mana dalam melaksanakan penggeledahan dan penyitaan tersebut harus mendapat surat ijin dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hasil penggeledahan harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah proses penyitaan selesai, selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara ke penuntut umum untuk dilakukan Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya akan masuk ke dalam proses Pemeriksaan Pengadilan (*Litigasi*). Menurut analisis penulis, kasus ujaran kebencian dalam media sosial termasuk ke dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

Dalam teori pembedaan, Imanuel Kant menjelaskan tujuan pembedaan adalah sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pembedaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.⁸ Hal yang paling terpenting dalam pembedaan adalah menempatkan pidana yang paling tepat terhadap kejahatan. Dalam hal ini hakimlah

yang memegang peranan penting. Keputusan hakim menentukan nasib seseorang apakah dia bersalah atau tidak. Apabila dia diputus bersalah, hakim juga yang akan menentukan pidana yang harus dijalaninya. Oleh sebab itu peranan hakim sangat vital tidak hanya dari perspektif terdakwa tetapi juga dari kepentingan dan keadilan bagi korban. Dalam kasus ujaran kebencian dalam media sosial Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel, terdakwa (R) dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 6 Bulan dan 15 Hari serta pidana Denda Rp 10,000,000.00 (Sepuluh juta rupiah). Yang mana pidana penjara tersebut dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa selama 180 Hari atau 6 bulan. Yaitu sejak tanggal 2 Desember 2016 dan putusan ini dibacakan tanggal 2 Juni 2017 maka terdakwa (R) akan menjalani Pidana penjara selama 15 hari, setelah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi selama masa penangkapan hingga penahanan.

Menurut analisa penulis, penjatuhan Pidana penjara 6 Bulan dan 15 Hari serta pidana Denda Rp. 10,000,000.00 (Sepuluh juta rupiah) tersebut dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa, merupakan hal yang tidak sesuai, karena berdasarkan ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1,000,000,000.00 (Satu Miliar Rupiah). Di dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu ber-

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, Hlm. 11

dasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Sedangkan dalam putusannya hakim hanya memberikan hukuman 6 bulan 15 hari serta pidana Denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa. Menurut penulis masa hukuman terdakwa 6 bulan 15 hari tidak sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat, yaitu melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan tidak hanya sekali saja, tetapi beberapa kali dengan adanya kalimat ancaman dan penghinaan di media sosial yang dapat dilihat oleh banyak orang, dan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Seharusnya terdakwa dikenakan pidana lebih tinggi lagi melihat dari perbuatan terdakwa yang sangat merugikan korban dan perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan dan keresahan dalam masyarakat.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Kasus Putusan Nomor. 255/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman disuatu kasus tindak pidana sangatlah penting dan diperlukan dalam membuat keputusan yang akan di jatuhkan kepada terdakwa tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim ketua beserta hakim-hakim anggota harus mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut analisa penulis, hal tersebut sangat perlu untuk menciptakan putusan yang tepat dan mendekati rasa keadilan, baik dari sisi pelaku tindak pidana, korban tindak

pidana, maupun masyarakat Indonesia. Penilaian terhadap penjatuhan pidana diamati dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Masyarakat akan mempertanyakan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama adalah apabila hakim menjatuhkan putusan pidana terlalu rendah maka akan dianggap tidak mempertimbangkan akibat kerugian yang diderita oleh pihak korban. Sudut pandang yang kedua adalah apabila hakim menjatuhkan putusan pidana terlalu berat maka akan dianggap tidak mempertimbangkan hak-hak terdakwa.

Mengacu pada teori keadilan, Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.” Maksud dari teori tersebut adalah seseorang harus diperlakukan secara sama dalam kehidupan masyarakat yang berhukum tanpa membedakan status sosial. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk meneliti lebih dalam terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada didalam persidangan, dan disertai dengan keyakinan hakim, setelah itu hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukuman yang berlaku di hukum Indonesia. Selanjutnya hakim mengambil suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun beberapa aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan, yaitu :⁹ *Pertama*, Kesalahan pelaku tindak pidana. *Kedua*, Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001. Hlm 23

Ketiga, Cara melakukan tindak pidana. *Keempat*, Sikap Terdakwa tindak pidana. *Kelima*, Riwayat hidup dan sosial ekonomi Terdakwa. *Keenam*, Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. *Ketujuh*, Pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa. Dan yang terakhir adalah Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara harus sesuai dan mengacu kepada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dirumuskan oleh surat dakwaan. Seseorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian dalam media sosial sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. dalam 255/Pid.Sus/2017/PN JKT-SEL yang sudah diterangkan didalam Bab III (tiga) mengenai hasil penelitian tentang ujaran kebencian dalam media sosial. Maka penulis akan menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut analisa penulis, dalam memutus perkara Ujaran kebencian dalam media sosial hakim akan menggunakan undang-undang khusus yang mengatur tentang ujaran kebencian dalam media sosial dibandingkan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP). Hal tersebut berlandaskan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* atau yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga hakim yang menangani kasus ujaran kebencian dalam media sosial akan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai aturan khusus (*lex specialis*) diatas aturan umum yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam memutus perkara ujaran kebencian dalam media sosial hakim menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan: “Bahwa, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/membuat dapat diakses Informasi Elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik diancam dengan pidana”.

Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal-pasal tersebut mempunyai sanksi yang diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan: “Pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah)”.

Selanjutnya Di dalam Kasus ujaran kebencian dalam media sosial di Putusan Nomor. 255/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel. Terdakwa merupakan seseorang yang telah dewasa atau capak

hukum, sehingga menurut pendapat penulis, hakim tidak perlu mempertimbangkan upaya pembinaan ataupun perlindungan anak karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun ke atas. Sedangkan terdakwa Rijal telah dinyatakan berumur 47 tahun. Dalam fakta persidangan dapat ditemukan bahwasanya hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan atas dasar pertimbangan dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat dakwaan, serta keterangan terdakwa bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut penegertian setiap orang dalam unsur ke satu dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa Rijal.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa dalam postingannya baik melalui facebook maupun twitter seperti yang tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang kesemua postingan tersebut dapat menggambarkan perbuatan mungkar dan postingan terdakwa yang mengajak orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan postingan terdakwa tersebut bila dihubungkan dengan suasana bathin saat terdakwa memposting maka akan terlihat niat terdakwa yang menghendaki agar orang yang membacanya mau mengikuti apa yang di posting terdakwa. Disamping itu atas keterangan terdakwa yang menyatakan adanya kepuasan karena telah menulis ide-idenya melalui media sosial juga dapat diartikan bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan dalam mempostingnya. Dan terdakwa melakukan tanpa hak karena yang dapat mengatakan seseorang bersalah hanya lembaga pengadilan karena dilarang untuk main hakim sendiri, dan terdakwa seharusnya mengkritik dengan cara-cara yang baik dan benar.

3) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan;

Menimbang bahwa psotingan yang dilakukan terdakwa hampir semuanya berisi kata-kata yang bersifat mempropokasi bagi pembacanya, seperti menyebutkan agama tertentu, menampilkan gambar seorang tokoh dari agama tertentu dan menuliskan kata-kata wajah iblis, hali ini menurut Majelis Hakim sangatlah tidak baik dan mendiskreditkan agama tertentu, demikian dengan postingan lainnya, sehingga majelis hakim berpendapat dan sependapat dengan pembahasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, karena unsur ini telah terpenuhi.

- 4) Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang jika satu orang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap tindak pidana tersebut belum ada putusan hakim yang menghukum perbuatan orang tersebut, hal ini jelas telah terbukti karena terdakwa telah beberapa kali memposting melalui media sosial yaitu tanggal 3 Mei 2015, 23 Juli 2015, 12 Februari 2016, 7 September 2016, 3 Oktober 2016 dan tanggal 13 Oktober 2016.

Berdasarkan ke empat unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara pidana Putusan Nomor. 255/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel, maka telah terpenuhi adanya. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut yaitu melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal yang dilanggar merupakan delik formil yang tidak diperlukan adanya akibat maka dengan sendirinya unsur kesatu diatas telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini. Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sehingga dengan segala pertimbangan

hakim diatas dapat dinyatakan bahwa terdakwa Rijal telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana Ujaran kebencian dalam media sosial dan di Jatuhi pidana Penjara 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Putusan tersebut jatuh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan Pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Hal tersebut didasari berdasarkan pertimbangan hakim dalam keadaan yang dapat meringankan terdakwa, yaitu: terdakwa bersikap sopan dan kooperatif didalam persidangan serta terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya. Menurut Jan Remmelink bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat-ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzumessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Berdasarkan hal di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa, dapat mempertimbangkan banyak hal, salah satunya perilaku dan catatan kriminal terdakwa. Oleh karena itu perilaku sopan dan tindakan kooperatif dari terdakwa serta belum pernahnya terdakwa terjerat kasus hukum sebelumnya, dapat diperhitungkan dan dijadikan suatu keadaan yang meringankan Putusan Hakim yang di jatuhkan terhadap terdakwa. Tetapi dalam hal ini hakim tidak melihat dari hal yang dapat memberatkan pidana terhadap terdakwa dan tidak melihat keadilan bagi korban yang telah dirugikan. Sehingga putusan hakim tersebut hukumannya menurut penulis tidak sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, proses penyelesaian suatu kasus tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial akan menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri, karena kasus ujaran kebencian dalam media sosial di dalam putusan nomor 255/Pid. Sus/2017/PN. Jkt-sel ditemukan berdasarkan temuan Penyidik yaitu Tim Cyber Patrol Polda Metro Jaya yang menemukan postingan-postingan yang berpotensi mengganggu keamanan Negara dan postingan tersebut terbukti adanya unsur Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA) yang termuat didalam postingan terdakwa tersebut. Sehingga terdakwa harus menjalani proses persidangan guna menyelesaikan kasus ujaran kebencian dalam media sosial yang dilakukan oleh terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ujaran kebencian dalam media sosial ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum melalui dakwaan tunggal pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang linformasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara sadar dan sengaja memposting sesuatu hal yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Serta adanya hal yang meringankan untuk terdakwa yang dimana hakim telah mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan pengelihatian hakim bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga mempelancar jalannya sidang dan Terdakwa belum pernah dihukum. Oleh karena terdakwa (R) memenuhi segala unsur yang terdapat didalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakrta Selatan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana

penjara 6 bulan 15 hari dan pidana denda 10 juta Rupiah.

Menurut analisa penulis, penjatuhan Pidana penjara 6 Bulan dan 15 Hari serta pidana Denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa, merupakan hal yang tidak sesuai, karena berdasarkan Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Sedangkan dalam putusannya hakim hanya memberikan hukuman 6 bulan 15 hari serta pidana Denda Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) tersebut dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa. Menurut penulis masa hukuman terdakwa 6 bulan 15 hari tidak sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat, yaitu melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan tidak hanya sekali saja, tetapi beberapa kali dengan adanya kalimat ancaman dan penghinaan di media sosial yang dapat dilihat oleh banyak orang, dan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Seharusnya terdakwa dikenakan pidana lebih tinggi lagi melihat dari perbuatan terdakwa yang sangat merugikan korban dan perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusuhan dan keresahan dalam masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, S.H., M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Arief Barda Nawawi Muladi dan, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Penulis Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (edisi revisi). Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014